

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (2) berisi tujuan bangsa serta menjamin HAM bagi warga negara Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama agar dapat mencapai keadilan dan kesamaan. Hal ini sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi khususnya perlindungan sebagai bentuk upaya maksimalisasi penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.¹ Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas terkait pelayanan publik.² Oleh karena itu, setiap orang berhak atas jaminan dan perlindungan yang adil termasuk dengan penyandang disabilitas yang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan khusus.

¹ Majda Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Penyandang disabilitas merupakan termasuk dalam kelompok rentan, yang sering kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas yang biasanya dikenal masyarakat adalah penyandang disabilitas fisik seperti tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan lain sebagainya.³

Penyandang disabilitas fisik memiliki hak salah satunya atas perumahan yang aksesibel, yang dalam hal ini adalah rumah susun. Kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam lingkungan hunian rumah susun bertujuan agar terwujudnya kesamaan kesempatan berupa aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006.⁴ Ini berarti bahwa semua proyek pembangunan rumah susun harus memenuhi syarat-syarat aksesibilitas yang telah ditetapkan. Pemerintah harus menetapkan standar aksesibilitas yang jelas dan terukur berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, melakukan monitoring dan evaluasi reguler untuk memastikan bahwa rumah susun yang sudah ada memenuhi standar

³ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo “Penyandang Disabilitas Indonesia”, *Jurnal Nusantara : Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 807.

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

aksesibilitas.⁵ Hal ini termasuk verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada dapat digunakan oleh semua penghuni, termasuk penyandang disabilitas.

Sesuai dengan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.⁶

Pelayanan publik bagi para penyandang disabilitas dapat dikatakan kurang terpenuhi dengan layak. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 mengenai hak-hak penyandang disabilitas dimana kaum penyandang disabilitas kehilangan haknya dalam mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang setara.⁷ Penyandang disabilitas

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷ *Ibid.*

berhak atas penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kemandirian dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)⁸ dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Meningkatnya jumlah penduduk baik kelahiran maupun migrasi menyebabkan kebutuhan pemukiman semakin tinggi. Menipisnya lahan pemukiman serta harga tanah yang semakin mahal mengakibatkan masyarakat sulit memiliki hunian tersendiri, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sejak tahun 2003, pemerintah berupaya membangun rumah susun sebagai alternatif pilihan hunian bagi masyarakat untuk mengatasi masalah ini.⁹ Namun, belum semua rumah susun dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Karena hal itu yang menyebabkan hunian di Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan menjadi hunian yang aksesibel, aman, nyaman, dan terjangkau. Dalam kenyataannya hingga saat ini sulit bagi

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁹ Intan Dwi Septiana dan Fajriyanto, “Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Hunian Rumah Susun”, Makalah Disampaikan dalam *Seminar Karya dan Pameran Arsitektur Indonesia*, Series 3, Arsitektur Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

seorang penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas hunian yang dapat memudahkan aktivitas kesehariannya.

Penyandang disabilitas yang tinggal di rumah susun mengalami kesulitan dan menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses fasilitas umum dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Keterbatasan fisik pada bangunan rusunawa, seperti tidak adanya (*ramp*) atau (*lift*) yang memadai, dapat menghalangi mereka untuk tinggal dengan nyaman. Bangunan rusunawa masih mengutamakan aspek ekonomis tanpa memperhatikan kebutuhan aksesibilitas. Sehingga menyebabkan kesenjangan dalam pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satunya bangunan rumah susun yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta yang sudah menyediakan bidang miring (*ramp*) sesuai standar pada bagian depan bangunan rumah susun, yaitu Rusunawa Bener Kota Yogyakarta dengan dua tower di Jl. Sidomulyo No. 356, Bener, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Dan beberapa rumah susun yang tidak menyediakan bidang miring (*ramp*) sesuai standar yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta yaitu Rusunawa Cokrodirjan yang berlokasi di Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, dan Rusunawa Graha Bina Harapan di Jl. Juminahan No.1, Purwakinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Dan Rusunawa Jogoyudan dan yang terletak di Kampung Joyogudan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak

tersedianya bidang miring (*ramp*) yang sesuai standar pada lingkungan hunian khususnya bangunan rumah susun sehingga menyulitkan penyandang disabilitas fisik dalam beraktivitas sehari-hari.

Rumah susun di Kota Yogyakarta hingga saat ini masih menimbulkan hambatan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan salah satu asas penyandang disabilitas yaitu asas kemandirian yang dimana disebutkan bahwa setiap orang wajib mendapatkan fasilitas yang setara dalam lingkungan dalam hal ini hunian rumah susun dengan tanpa adanya bantuan dari pihak lain.¹⁰ Hambatan ini menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas. Karena hal itu, negara diwajibkan untuk dapat memudahkan akses fasilitas pada rumah susun yang ada agar semuanya lebih mudah.¹¹ Dengan begitu nantinya para penyandang disabilitas dapat hidup tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Hal ini belum tercukupi, artinya negara masih gagal untuk memenuhi berbagai hak-hak mereka yang kekurangan untuk menunjang aktivitas kesehariannya.

Meskipun undang-undang dan regulasi sudah ada untuk mendukung ketersediaan, namun implementasinya di Kota Yogyakarta kurang. Hal ini menghasilkan penyampaian layanan yang tidak terpenuhi bagi penyandang

¹⁰ Abdul Rozak Aryo Priyambodo dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Jember", *Jurnal Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 6.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

disabilitas fisik. Masih banyak diskriminasi yang dirasakan penyandang disabilitas fisik karena kurangnya aksesibilitas tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diketahui bahwa penyandang disabilitas fisik masih mengalami hambatan dalam mengakses fasilitas pada bangunan rumah susun. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian dan penelitian secara mendalam mengenai pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik pada rumah susun di Kota Yogyakarta. Selain itu, menimbulkan berbagai pertanyaan apakah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik pada bangunan rumah susun di Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku atau sebaliknya. Kemudian apakah pemberian sanksi bagi pemilik dan/atau pengelola rumah susun yang tidak aksesibel di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebaliknya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Susun Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Serta Pemberian Sanksi Bagi Pengelola Rumah Susun Yang Tidak Aksesibel Di Kota Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis menyusun dua masalah hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana pemberian sanksi bagi pemilik dan/atau pengelola rumah susun yang tidak aksesibel di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan aksesibilitas rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi bagi pendiri dan/atau pengelola rumah susun yang tidak aksesibel di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti. Peneliti terlebih dahulu mencari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan rujukan serta agar menghindari adanya kesamaan dan plagiasi dalam penelitian ini. Diantara penelitian tersebut sebagai berikut:

3. “Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Kota Yogyakarta”

Penelitian ini diteliti oleh Sugi Rahayu dan Utami Dewi Pada 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan publik dan implementasi pelayanan bagi para

penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.¹² Berdasarkan analisis hukum penulis, penelitian tersebut menekankan pada konteks penerapan kebijakan publik dan implementasi pelayanan bagi para penyandang disabilitas secara umum, tidak secara spesifik pada lingkungan hunian.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan saya tulis karena penelitian saya lebih spesifik menekankan pemenuhan aksesibilitas rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Yogyakarta. Penelitian yang saya buat lebih spesifik bagi penyandang disabilitas fisik yang belum mendapatkan hak nya secara sempurna pada pelayanan bangunan gedung khususnya rumah susun.

3. “Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus”

Penelitian ini diteliti oleh Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi Pada 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kondisi pelayanan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus atau para difabel serta mencari alternatif solusi bagi upaya meningkatkan akses para difabel dalam pelayanan publik.¹³ Dalam jurnal ini, penulis lebih

¹² Sugi Rahayu dan Utami Dewi, “Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 5.

¹³ Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, “Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus”, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 6, No. 3, 2010, hlm. 3.

membahas masalah tentang ketersediaan di layanan publik bagi individu-individu dengan kebutuhan khusus di Indonesia tidak secara spesifik pada lingkungan hunian khususnya rumah susun di Kota Yogyakarta.

Tulisan tersebut berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian saya lebih membahas kepada aksesibilitas rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik. Dengan demikian, saya masih menganggap bahwa bagaimana pemenuhan aksesibilitas rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Yogyakarta dan bagaimana pemberian sanksi bagi pendiri dan/atau pengelola rumah susun yang tidak aksesibel perlu dipersoalkan karena belum menemui titik terangnya.

3. “Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”

Penelitian ini diteliti oleh M. Syafi’ie Pada 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, jenis-jenis aksesibilitas dan bagaimana pemenuhan itu dapat dilakukan.¹⁴ Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi mengenai aksesibilitas, namun pelaksanaannya masih sangat tidak efektif. Hal ini mengakibatkan banyak penyandang disabilitas yang masih

¹⁴ M. Syafi’ie, “Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 3.

mengalami kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan secara khusus menyoroti aksesibilitas pada lingkungan hunian khususnya rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik. Penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang ada dan implementasinya dengan fokus pada Kota Yogyakarta.

3. “Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Rumah Susun (Studi Kasus: Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta)”

Penelitian ini diteliti oleh Intan Dwi Septiana dan Fajriyanto Pada 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap rumah susun. Faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat. Faktor internal yang paling mempengaruhi adalah dorongan diri dan motif sosial. Faktor eksternal yang paling mempengaruhi adalah lokasi dan aksesibilitas, performa dan sistem bangunan, serta fasilitas bangunan.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, poin yang sama hanya kurangnya aksesibilitas pada rumah susun di Kota Yogyakarta menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi minat

¹⁵ Intan Dwi Septiana dan Fajriyanto, “Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Hunian Rumah Susun”, Makalah Disampaikan dalam *Seminar Karya dan Pameran Arsitektur Indonesia*, Series 3, Arsitektur Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

masyarakat terhadap rumah susun di Kota Yogyakarta. Sering kali penyandang disabilitas menghadapi tantangan dalam beraktivitas sehari-hari karena fasilitas yang kurang aksesibel.

3. “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum”

Penelitian ini diteliti oleh Enggal Aflah Syafiqoti dan Teti Hadiati Pada 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, dalam penelitian ini menekankan pada pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang. Yang menjadi objek pada penelitian saya adalah bangunan dalam hal ini rumah susun di Kota Yogyakarta. Mengetahui bagaimana implementasi peraturan yang ada, tanggung jawab pemerintah dan pemberian sanksi bagi pendiri/pengelola rumah susun yang tidak aksesibel.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan harus menanggung segala sesuatunya, kewajiban

menanggung, menerima, menanggung segala sesuatu dan menanggung akibatnya.¹⁶ Selanjutnya, mengenai tanggung jawab dalam bidang hukum, Ridwan Halim mengartikan tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi lain dari menjalankan suatu peran, terlepas dari apakah peran tersebut mewakili hak dan kewajiban atau kekuasaan. Tanggung jawab dalam pengertian hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku tertentu tanpa menyimpang dari peraturan yang ada.¹⁷

Tanggung jawab pemenuhan merujuk pada kewajiban negara/pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen keempat, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak-hak secara adil dan setara. Teori ini menekankan pentingnya aksesibilitas dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas fisik.

Pemerintah pada hakikatnya berkewajiban bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.¹⁸ Pemerintah merupakan pemangku kewajiban yang harus memenuhi perwujudan hak asasi manusia warganya tanpa terkecuali, karena dengan mewujudkan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “tanggung jawab”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, 2016. Diakses tanggal 18 November 2024.

¹⁷ Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung jawab hukum Direksi*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2008, hlm 4.

¹⁸ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 194.

pemenuhan hak asasi, dapat tercipta masyarakat adil dan sejahtera sehingga dapat meminimalisir konflik diskriminasi yang terjadi.

Teori ini untuk digunakan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah pemerintah sebagai pembangun, pemilik dan/atau pengelola rumah susun sudah menetapkan standar aksesibilitas dengan baik.

2. Aksesibilitas

Menurut Black (1981), aksesibilitas menjadi suatu ukuran dalam kemudahan mengakses suatu lokasi atau tempat tertentu dalam kaitannya dengan penggunaan lahan dan mudah atau sulitnya mencapai tempat tersebut melalui jaringan transportasi. Sedangkan menurut Morlock (1995), aksesibilitas yang baik berarti orang, barang, dan jasa dapat dengan mudah dipindahkan ke lokasi lain. Jadi aksesibilitas merupakan kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam mencapai kesetaraan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, seperti: kemudahan dalam melintasi dan memanfaatkan fasilitas bangunan gedung serta lingkungan hidup dengan memperhatikan kelancaran dan kewajaran.

Aksesibilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 Ayat 8 yang menyatakan aksesibilitas merupakan aspek jangkauan yang memberikan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas agar dapat terwujudnya kesetaraan hak mereka. Aksesibilitas bangunan gedung juga diatur

dalam Pasal 98-100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan bangunan gedung meliputi fungsi, persyaratan, pemeliharaan dan pembinaan, serta sanksi berdasarkan prinsip fungsi bangunan gedung, keselamatan pengguna, keseimbangan dan keselarasan dengan lingkungan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) ini membawa beberapa konsekuensi yang harus lebih lanjut dilaksanakan oleh pemerintah/daerah. Persyaratan aksesibilitas di Indonesia menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Kemudahan, setiap orang dapat menjangkau semua tempat secara mandiri.
- b. Kegunaan, semua orang dapat mempergunakan semua tempat.
- c. Keselamatan, setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang
- d. Kemandirian, setiap orang harus mampu dapat mencapai, masuk dan mempergunakan tempat tanpa bantuan orang lain.

Teori ini untuk digunakan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik pada rumah susun di Kota Yogyakarta sudah terpenuhi.

¹⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

3. Sanksi dan Pemberian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati peraturan atau hukum. Sanksi adalah pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalkan perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi didefinisikan sebagai kewajiban, tindakan dan hukuman untuk memaksa orang mematuhi menepati perjanjian atau mengikuti peraturan hukum.²¹

Pemberian sanksi dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja untuk memberikan penderitaan atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sanksi ini berfungsi sebagai salah satu metode pendisiplinan yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

²⁰ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 186.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm. 193.

- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pemberian sanksi ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membangkitkan semangat (*encouragement*) dan memberikan penelaan (*censure*) kepada individu yang melanggar norma atau undang-undang yang berlaku. Proses ini dirancang agar seseorang dapat berorientasi atau menyesuaikan diri dengan norma atau undang-undang yang berlaku.²²

Teori ini untuk digunakan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah sanksi yang diberikan bagi pemilik dan/atau pengelola rumah susun yang tidak aksesibel.

F. Definisi Operasional

1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemenuhan adalah suatu proses atau cara yang bertujuan untuk memenuhi suatu cara atau

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 4.

perbuatan.²³ Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan, melaksanakan, dan merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas, dalam hal ini peneliti akan meneliti terkait regulasi dan program.²⁴

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya mencakup pengakuan hak-hak, tetapi juga menekankan perlunya implementasi kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk menjamin pemenuhan.²⁵

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah derajat kemudahan yang disediakan bagi difabel dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.²⁶ Aksesibilitas sebagai suatu kemudahan yang disediakan Pemerintah bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan. Dalam penelitian ini, aksesibilitas yang akan diteliti terkait evaluasi desain fisik bangunan rumah susun.

3. Rumah Susun

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Pemenuhan”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/penuh>, 2016. Diakses tanggal 18 November 2024.

²⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁵ Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, Basic Books, New York, 1973, hlm. 36.

²⁶ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.²⁷

4. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang Disabilitas fisik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁸

5. Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi adalah penderitaan yang dengan sengaja diberikan setelah seseorang melakukan pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan sebagai tindakan pendisiplinan. Pemberian sanksi dalam konteks hukum, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, merujuk pada tindakan atau hukuman yang dijatuhkan kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

²⁷ Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

6. Pengelola Rumah Susun

Pengelola rumah susun adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rumah susun untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rumah susun.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai hak-hak yang harus didapat penyandang disabilitas dalam lingkungan hunian khususnya rumah susun. Dengan menggabungkan beberapa data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Data yang akan diperoleh didapatkan dari hasil wawancara dan analisis dokumen yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bangunan gedung rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Yogyakarta serta pemberian sanksi bagi pengelola rumah susun yang tidak aksesibel.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kebijakan dan sosiologis. Pendekatan kebijakan yakni merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis, merumuskan, dan

³⁰ Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

mengimplementasikan kebijakan publik. Pendekatan hukum sosiologis yakni mengkaji keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹ Pendekatan ini dipilih karena merupakan salah satu prinsip hukum empiris dalam metode penelitian yang sejalan dengan kebijakan bersama dalam menganalisis gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Pendekatan ini adalah suatu disiplin ilmu yang diteliti secara analitis dan empiris, dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara perspektif hukum dan perspektif gejala sosial yang terjadi. Pendekatan Kebijakan dan Sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemenuhan aksesibilitas rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik serta pemberian sanksi bagi pengelola rumah susun yang tidak aksesibel di Kota Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah tanggungjawab negara dalam kebijakan terkait rumah susun aksesibel, penyediaan/program rumah susun yang aksesibel, memastikan rumah yang tersedia akses bagi penyandang disabilitas dan menggali mengenai pemberian sanksi bagi rumah susun yang tidak aksesibel.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Pemilik dan/atau pengelola rumah susun di Kota Yogyakarta
- d. Beberapa para penyandang disabilitas fisik

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta. Alasan peneliti memilih Kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian adalah karena berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti menemukan bahwa masih kurangnya pemenuhan aksesibilitas pada rumah susun di Kota Yogyakarta bagi para penyandang disabilitas fisik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas dan pemberian sanksinya bagi pendiri dan/atau pengelola rumah susun yang tidak aksesibel.

6. Sumber Data Penelitian atau Bahan Hukum

- a. Data Primer
 1. Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta

- b) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c) Pemilik dan/atau pengelola rumah susun di Kota Yogyakarta
 - d) Beberapa para penyandang disabilitas
2. Observasi terhadap fasilitas, sarana dan prasarana yang ada dalam lingkungan hunian rumah susun Kota Yogyakarta.
- b. Data Sekunder
- berupa bahan-bahan hukum, meliputi :
- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

- e. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- f. Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, makalah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus dan ensiklopedia yang dapat membantu dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dengan adanya tujuan

tertentu.³² Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.³³ Wawancara ini akan dilakukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelola rumah susun di Kota Yogyakarta, dan beberapa para penyandang disabilitas serta observasi terhadap fasilitas, sarana dan prasarana yang ada dalam lingkungan hunian rumah susun di Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur serta peraturan dan dokumen hukum sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai hak atas aksesibilitas pada rumah susun bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Yogyakarta.

8. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini ialah tahapan pencari dan penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil pencatatan di lapangan, wawancara, dan bahan-bahan lainnya sehingga

³² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 180.

³³ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 51

tidak sulit untuk dimengerti dan temuan tersebut bisa diinformasikan pada orang-orang lainnya.³⁴ Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk dijadikan dasar penarikan simpulan dalam penelitian. Pengolahan data penelitian ini adalah deskriptif. Pengolahan data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

9. Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam analisis data deskriptif kualitatif bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemenuhan hak-hak aksesibilitas para penyandang disabilitas fisik pada bangunan gedung rumah susun di Kota Yogyakarta.

H. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca, penulis mencoba menjelaskannya secara sistematis yang disusun dalam 4 (empat) bab yang antar bab nya berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. 4 (empat) bab tersebut terbagi sebagai berikut:

³⁴ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Serasin, Yogyakarta, 2002, hlm. 142.

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Telaah Pustaka/Orisinalitas Penelitian
- E. Landasan Teori
- F. Definisi Operasional
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum tentang Hak Aksesibilitas dan Pemberian Sanksi

- A. Hak Asasi Manusia: pemenuhan ham
 - 1. Pengertian hak asasi manusia
 - 2. Prinsip
 - 3. Konsepsi Pemenuhan
 - 4. Tanggung jawab pemerintah
- B. Hak aksesibilitas
 - 1. Pengertian hak aksesibilitas
 - 2. Jaminan pemenuhan hak
 - 3. Hak aksesibilitas di bidang infrastruktur
- C. Pemberian sanksi
 - 1. Pengertian sanksi dan pemberian sanksi
 - 2. Macam-macam sanksi
 - 3. Pemberian sanksi

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Gambaran umum tentang penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta
- B. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Rumah Susun Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Yogyakarta
- C. Pemberian sanksi bagi pengelola rumah susun yang tidak aksesibel di Kota Yogyakarta

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran